

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan Letnan Boyak No. 77
BANGKINANG

Bangkinang, 15 Desember 2021

Nomor : W4.U7/ 4688 /HK.02/ XII /2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

M. FADHIL

(Kuasa Penggugat)

beralamat di Jalan Soekarno Hatta

No. 03

Di

PEKANBARU

Bersama ini Kami sampaikan bahwa oleh karena PT. BPR UNISRITAMA tidak terdaftar pada Daftar Pencarian Informasi Bank Penerima (di Pencarian BIC/Kode RTGS) di CMS BNI (Bukti Terlampir), sehingga Kami tidak dapat melakukan pengembalian sisa panjar secara elektronik sebagaimana surat pernyataan Saudara buat pada tanggal 15 November 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Saudara dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa dan fotocopy KTP setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No. 6/Pdt.G.S/2021/PN Bkn, dalam perkara antara :

PT. BPR UNISRITAMA

Sebagai Penggugat;

Lawan :

Ny. EMIYATI, Dkk

Sebagai Para Tergugat;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



1. Arsip
2. Umum